

**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HENIE APRIANI

NIM.18.21.21.048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

HENIE APRIANI
NIM.18.21.21.048

Surakarta, 10 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : HENIE APRIANI
NIM : 18.21.2.1.048
PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL ASY SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)**" Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 September 2023

Penyusun



Henie Apriani

NIM.18.21.21.048

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Henie Apriani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr,Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Henie Apriani NIM: 18.21.21.048 yang berjudul: **HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*). Oleh karenanya kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr , Wb.

Sukoharjo,10 September2023
Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, S.Ag.,M.Ag.
NIP :19760120 200003 1 001

PENGESAHAN
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh :

HENIE APRIANI
NIM.18.21.2.1.048

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu Tanggal 1 November 2023/ 17 Rabiul Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asyakhshiyah*)

Penguji I

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I
NIP : 19821108 200801 1 005

Penguji II

Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd
NIP : 19810416 202321 2 018

Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Mubandashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضْعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلَىٰ لُهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَلَّزَّ وَالِدَةٌ مِّمَّا لَدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa ataskeduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Baqarah (2):233)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2018, khususnya buat temanku program studi Al-Akhwil Asy-Syakhshiyah.
5. Terimakasih buat teman-teman atas doa dan semangatnya

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	(Es dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	Da

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	O	We
ح	<i>Ha</i>	P	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia berdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	ذهب	<i>YaŽhabu</i>

b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i

أ.....و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan u
---------	-----------------------	----	---------

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Faṭḥah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Tā'Mabūtah

Transliterasinya untuk *Tā'Mabūtah* ada dua :

- Tā'Mabūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā'Mabūtah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā'Mabūtah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā'Mabūtah* ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة	<i>Rauḍhah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam

transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah* , kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-Rajulu</i>

2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>
----	--------	------------------

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuZuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital , tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal , nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf kata kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan Arabnya memang lengkan demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau hakakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إارسل	<i>Wa māMuhaamdun illārasūl</i>
2.	الحمد لله بالعلمن	<i>Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi 'il,ism* maupun *hurūf* yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkainya.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn.</i>
2.	فأوفوا الكيلو الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful –kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasi dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi yang berjudul **“HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H.Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H.selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh studi.

7. Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
 8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
 9. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyyah*), Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Progam Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf *FakultasSyari'ah* yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
 10. Teman-teman fakultas Syariah terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
 11. Teman maupun sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat Penyusun haturkan kecuali ucapan terimakasih dan do'a tulus. Semoga segala bantuan dukungan dan motivasi dan nasehat dari mereka semua mendapat balaasan yang setimpal dari Allah SWT.
- Amiin.

Sukoharjo, 10 September 2023

Penulis



Henie Apriani
NIM.18.21.21.048

ABSTRAK

Henie Apriani, NIM: 182121048 "**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)**" Dampak perceraian tidak hanya putusannya hubungan suami istri namun juga akan berdampak pada anak khususnya pengasuhannya. Anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi terabaikan, hal ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan cerai yang memiliki hak asuh anak di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hak asuh anak pasca perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali pada keluarga BS adalah pada bapaknya karena ibunya pergi dan dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak, sehingga demi pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk ke depannya maka hak asuh diberikan kepada pihak bapak. Hak asuh pasca perceraian pada keluarga NO dan SR adalah ada pada ibunya karena anak masih kecil (belum mumayyiz atau umur di bawah 12 tahun). Ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, mempunyai rasa kasih sayang yang lebih, dan memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. Ibu diharapkan mampu mengasuh anak agar tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. (2) Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hak asuh anak setelah perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali hak asuh anak pada keluarga NO dan SR yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, dan keluarga BS anaknya yang masih dibawah umur ikut ayah dikarenakan ibunya tidak ada kabar sama sekali. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Sedangkan yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak (Pasal 105 KHI). Hak asuh anak dapat diberikan kepada bapaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu sudah tidak ada atau si ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak untuk kemaslahatan tumbuh kembang anak (Pasal 156 KHI).

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Henie Apriani, NIM: 182121048 "CHILD CUSTODY RIGHTS POST DIVORCE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW (Case Study in Kepoh Village, Sambu District, Boyolali Regency)" The impact of divorce is not only the breakdown of the husband and wife relationship but will also have an impact on children, especially their upbringing. Children who should receive attention and love from both parents are neglected, this will disrupt the child's growth and development. This research aims to determine child custody rights after a divorce and review Islamic family law regarding child custody rights after a divorce in Kepoh Village, Sambu District, Boyolali Regency.

This research uses a qualitative research method with a field case study approach. The primary data source in this research is a divorced couple who have custody of their children in Kepoh Village, Sambu District, Boyolali Regency. The data collection method uses interviews. The data analysis technique uses qualitative data analysis which consists of three main activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results of the research show that: (1) Post-divorce child custody in Kepoh Village, Sambu District, Boyolali Regency for the BS family is with the father because the mother left and was deemed unable or not good enough to be given child custody, so that it is for the benefit of the child's growth and development. It is better for the future that custody is given to the father. Post-divorce custody rights in the NO and SR families rest with the mother because the child is still small (not yet mumayyiz or under 12 years old). Mothers have a stronger inner bond with their children, have more affection, and have more time to care for and care for their children. Mothers are expected to be able to care for their children so that they grow into good (pious) children in the future. (2) Review of Islamic family law regarding child custody after divorce in Kepoh Village, Sambu District, Boyolali Regency. Custody of children in NO and SR families who are under 12 years of age is the mother's right, and in the BS family of children who are underage, they are with the father because his mother had no news at all. The right to hadhanah does not always fall to the mother, the father also has the right to have the same rights as the mother, if the conditions for determining the mother do not meet the criteria for providing for the child's interests, such as being an apostate, having no noble character, being crazy, and so on. Because in terms of child care, the first thing that must be considered is the interests of the child and having the ability and ability to provide a sense of security to children who are victims of divorce. Meanwhile, the person responsible and obliged to care for and educate the child is the father (Article 105 KHI). Child custody can be given to the father if the mother has died and the women in the mother's upper line are no longer there or the mother is deemed incapable or not good enough to be given child custody for the benefit of the child's growth and development (Article 156 KHI).

Keywords: Divorce, Child Custody, Islamic Family Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. SistematikaPenulisan	25
BAB II TINJAUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN	27
A. Akibat Hukum Perceraianterhadap Hak Asuh Anak	27
B. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Pasca Bercerai.....	39

BAB III HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA KEPOH	
KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI.....	51
A. Gambaran Umum Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.....	51
B. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	54
C. Kondisi Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	59
BAB IV ANALISIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA KEPOH	
KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI.....	61
A. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh	61
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 :Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 4 : Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua rumah tangga pada hakikatnya menginginkan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (samawa) yaitu keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat. *Sakinah* bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah, *mawaddah* bermakna penuh cinta, sedangkan *warahmah* bermakna kasih sayang. Jadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang tentram, saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya, tenang damai, saling mencintai dan menyayangi.¹ Pernikahan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Melalui ikatan perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang memperoleh keturunan yang sah.²

Mewujudkan keluarga samawa adalah tidak mudah, dibutuhkan perjuangan baik dari suami maupun istri, sebab dalam rumah tangga akan

¹Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami: Pegangan Buat Pengantin Baru Muslim*, cetakan ke-7. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018), hlm. 71

²Soemati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 12

selalu muncul permasalahan-permasalahan yang bias menggoyahkan keutuhan sebuah rumah tangga. Hal ini karena rumah tangga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan, prinsip hidup, harapan dan lainnya yang berbeda, sehingga diperlukan penyatuan tujuan antara suami dan istri demi tercapainya keluarga yang samawa.³ Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri maka dalam rumah tangga tersebut akan mudah terjadi percek-cokan atau perselisihan yang dapat mengakibatkan keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

Hasil studi pendahuluan di KUA Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, seringkali terjadi setelah pernikahan timbul pertentangan dan perbedaan pendapat yang membuat rumah tangga kurang harmonis dan berujung pada terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Menurut catatan yang ada di KUA Kecamatan Sambu, data peristiwa nikah cerai talak (NCT) tahun 2021 di Kecamatan Sambu adalah sebanyak 487 pernikahan, 44 kasus cerai, dan 16 kasus talak. Angka perceraian lebih meningkat disbanding tahun 2020 yang mencatat terjadi 29 kasus cerai dan 3 kasus talak.⁴

³Zaerodin, Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL), *Naskah Publikasi*. (Salatiga: Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012), hlm. 14

⁴ KUA Kecamatan Sambu Tahun 2022, *Arsip Data 2020-2022*. (Sambu: KUA Kec. Sambu, 2022). hlm. 3.

Perceraian dapat dilakukan oleh pihak suami dan juga dapat dilakukan oleh pihak istri. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Sedangkan talak adalah suatu jenis perceraian yang inisiatifnya datang dari pihak suami. Cerai talak ialah ikrar yang diucapkan oleh suami yang isinya menyatakan bahwa ia mentalak atau menceraikan isterinya dengan talak satu, atau dua atau tiga.⁵

Ada berbagai alasan yang dapat dijadikan oleh suami-istri yang berselisih untuk mengajukan gugatan cerai atau talak. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang alasan terjadinya perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melalui alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Perceraian sebaiknya dihindari karena perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.⁶ Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Perceraian perlu dihindari karena akan membawa dampak yang tidak baik bukan hanya terhadap hubungan antara mantan suami isteri saja, namun juga terhadap hubungan dengan anak-anaknya. Anak akan menjadi korban utama akibat perceraian orang tuanya, anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya menjadi terabaikan, selain itu juga

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 7, terjemahan Nor Hasanuddin, cet. 1. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 106.

mengganggu perkembangan psikis dari anak-anak yang orangtuanya bercerai. Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan hak asuh anak.⁷

Hak asuh adalah istilah untuk menggambarkan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak dan merawat tumbuh kembang anak. Hasil Wawancara di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, pada tahun 2021 terjadi 5 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya belum punya anak, sedangkan empat lainnya sudah memiliki anak. Keluarga BS mempunyai dua orang anak, sedangkan keluarga NO, SM, dan SR masing-masing mempunyai satu orang anak. Keluarga BS setelah bercerai kedua anaknya di ikutkan nenek dari pihak laki-laki, anak keluarga SM dibawa pihak suami ke Jakarta, sementara keluarga NO dan SR anaknya ikut ibunya karena masih kecil.⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak yang di ikutkan neneknya seperti pada keluarga BS terlihat sering ditinggal kakek dan neneknya pergi ke sawah, mereka berdua sering terlihat bermain di sekitar pekarangan rumah, badan dan pakaiannya terlihat kurang bersih, mereka kurang bergaul dan pemalu, bahkan ketika dihampiri dan ditanya oleh peneliti mereka tidak menjawab dan justru berlari ke dalam rumah. Adapun anak yang ikut ibunya seperti pada keluarga NO dan SR, terlihat kurang terurus karena di tinggal ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, anak-

⁷Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 147.

⁸Hasil Wawancara di Kelurahan Desa Kepoh Kabupaten Boyolali pada 10 Oktober 2022

anak tersebut sering terlambat makan, juga kurang mendapatkan pengawasan. Mereka memang dititipkan kepada keluarga saat sang ibu yang bekerja, namun keluarga yang dititipkan juga sibuk, sehingga kurang memperhatikan anak tersebut. Anak-anak lebih sering bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa sehingga seringkali melontarkan tutur kata yang tidak sopan, meniru perkataan orang dewasa yang dilihatnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak.⁹

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan tersebut dapat dinyatakan perceraian bukan hanya berakibat pada putusannya hubungan suami istri namun juga berakibat pada tanggungjawab pemeliharaan anak yang terabaikan. Hal ini akan mempengaruhi proses pendidikan dan tidak terpenuhinya hak anak. Hak asuh anak setelah perceraian menjadi perkara yang dianggap sepele oleh suami-istri yang bercerai. Seharusnya perlu mempertimbangkan kondisi perkembangan anak. Apabila merujuk pada Pasal 41 huruf a UU 1/1974 mengatakan bahwa: “Penguasaan terhadap anak-anak akibat dari perceraian haruslah dilihat berdasarkan kepentingan si anak terlebih dahulu tetapi apabila terjadi perselisihan maka Pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai penguasaan anak-anak, apakah anak tersebut berada dalam penguasaan ibunya/ayahnya, terhadap penguasaan anak ini maka Pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan mengenai pemeliharaan anak atau perwalian.”

Umumnya dalam praktek di masyarakat, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya

⁹ Hasil Wawancara di Kelurahan Desa Kepoh Boyolali pada 10 Oktober 2022

sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka Putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.¹⁰

Ditinjau dari hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang feminim sehingga cenderung mengasuh sehingga memperkuat ketetapan buatan laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah kodrat seorang wanita. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 204.

itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama.¹¹

Fakta yang terjadi pada kasus perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali menunjukkan kurangnya tanggung jawab masing-masing pihak setelah bercerai, khususnya terhadap anak. Keluarga BS yang anaknya ikut nenek dari pihak laki-laki diperoleh fakta bahwa sang ibu selama setahun ini sudah tidak pernah lagi menengok anaknya. Kemudian anak dari keluarga NO dan SR juga tidak lagi diberikan nafkah oleh bapaknya. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai tanggungjawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah bercerai. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

Tema tersebut sangat menarik bagi penyusun untuk diteliti karena beberapa kasus perceraian kurang mempertimbangkan adanya syarat-syarat tertentu bagi para pihak yang ingin mendapatkan hak asuh anak setelah bercerai. Tidak selamanya hak asuh terhadap anak harus jatuh kepada ibunya. Menurut ulama Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, dalam hukum Islam hak asuh diberi istilah *hadhanah* yaitu hak untuk memelihara anak yang sudah besar tetapi belum tamyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk) atau belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Konsep *hadhanah* memberikan syarat-syarat kepada bapak-ibu yang akan

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 327-328.

mendapatkan hak asuh yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/se-aqidah dengan sang anak.¹² Menarik untuk dikaji apakah masyarakat telah menerapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh atas anak sesuai dengan konsep *hadhanah* bagi suami-istri yang bercerai. Persyaratan ini penting untuk diterapkan karena berhubungan dengan proses pendidikan dan terpenuhinya hak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan penelitian

Memperhatikan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

¹² Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 52

1. Mendeskripsikan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali
2. Menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat teori hukum tentang hak asuh anak setelah perceraian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran bagi masyarakat tentang hak asuh anak setelah perceraian
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga tentang penetapan hak asuh atas anak setelah perceraian
2. Manfaat Praktis
 - a. Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk memahami hak asuh anak anak setelah perceraian.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak tentang hak asuh anak setelah perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa penelitian sebelumnya pernah membahas dan mempunyai relevansi dengan tema tentang hak asuh anak setelah perceraian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, antara lain:

Pertama, Maswandi meneliti Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah bertanggungjawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orangtuanya telah bercerai.¹³ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan studi literatur pada penelitian Maswandi, sedangkan penelitian saya menggunakan studi lapangan.

Kedua, Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih meneliti Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah

¹³ Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, (*JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 5 No. 1, 2017), hlm. 21.

dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.¹⁴ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif pada penelitian mereka, sedangkan penelitian saya menggunakan studi lapangan.

Ketiga, Mohammad Hifni yang meneliti tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak selamanya hak *hadhanah* jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa

¹⁴ Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak, (*Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020), hlm. 295.

aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian dimana penelitian Mohammad Hifni menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian saya ini menggunakan metode studi lapangan.

Keempat, Aris & Fikri meneliti Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perselingkuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *hadhanah* atau pola asuh adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks perkawinan atau keluarga hukum Islam. Tulisan ini membahas tentang pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam. Pengasuhan dalam pernikahan tidak banyak masalah dan tidak menimbulkan aturan rinci, tetapi pengasuhan dengan orang tua bercerai diatur secara rinci. Kesimpulan ahli hukum Islam menunjukkan bahwa wanita atau ibu lebih berhak atas anak untuk melakukan hadanah. Hak wanita dikaitkan dengan usia anak dan sifat dan karakter orang tua.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian dimana penelitian Aris & Fikri menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian saya menggunakan metode studi lapangan.

Kelima, penelitian Faridaziah Syahrain tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. Penelitian

¹⁵ Mohammad Hifni, *Hak Asuh*, hlm. 50.

¹⁶ Aris & Fikri, Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian. (*Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017), hlm 89.

ini menyimpulkan bahwa ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dalam hukum Islam di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas. Namun Pasal 105 dan 156 KHI menentukan penentuan hak asuh anak didasarkan atas jenis kelamin tertentu. Penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan atas aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak.¹⁷ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian dimana penelitian Faridaziah Syahrain menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Keenam, Andi Aco Agus & Hariyani meneliti Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.¹⁸ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah

¹⁷ Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017), hlm 108.

¹⁸ Andi Aco Agus & Hariyani, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar), (*Jurnal Supremasi* Volume XIII Nomor 1, April 2018), hlm. 62.

perceraian, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian dimana penelitian Andi Aco Agus dan Hariyani menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam penerapan hukum Islam.

Ketujuh, Mansari dan Reza Maulana meneliti Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak yang telah mumayiz. Anak yang berumur 14 dan 18 tahun belum jelas berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan sikap/pilihan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika anak sudah menentukan pilihan dan memilih ibu sebagai pengasuhnya, maka ia wajib memelihara dan mengasuhnya hingga dewasa dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sebaliknya, jika ayah menjadi pilihannya, kewajiban mengasuh, merawat, dan menafkahi menjadi kewajibannya.¹⁹ Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya objek penelitian dimana penelitian Mansari & Reza Maulana menganalisis putusan, sedangkan penelitian saya menggunakan metode lapangan.

¹⁹Mansari & Reza Maulana, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA), (*Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018), hlm. 55.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa beberapa kajian terdahulu belum ada yang secara komprehensif meneliti bagaimana penerapan hukum Islam pada pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Sebagian besar peneliti hanya meneliti pada aspek normatif atau aturan baku yang ada, sehingga penelitian ini bermaksud menguraikan apakah perilaku masyarakat dalam menetapkan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian sudah sesuai dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, hal ini merujuk pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yaitu.

Menurut hukum Islam, hak pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Hadhanah*. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul

tanggungjawab apabila ia sudah dewasa.²⁰ *Hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok sianak.

Menurut Sayyid Sabiq mensyaratkan tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka.²¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, konsep *hadhanah* memberikan syarat-syarat kepada bapak-ibu yang akan mendapatkan hak asuh yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/se-aqidah dengan sang anak.²²

Ketentuan hukum positif yang mengatur tentang hak asuh anak dalam hokum keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orangtua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Selanjutnya Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., hlm. 241.

²¹ *Ibid* ..., hlm. 244.

²² Mohammad Hifni, *Hak Asuh* ..., hlm. 52.

bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka pengasuhan anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Ketentuan ini memang tidak secara tegas mengatur hak asuh anak apabila terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau Ibu. Begitupun juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan, juga belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan/pemeliharaan anak. Oleh karena itu digunakan rujukan dari KHI yang memberikan uraian yang lebih mendetail tentang hak asuh anak. Ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156 KHI. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun keatas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-

wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayahnya.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut atas bahwa penelitian kualitatif dalam penelitian ini sebagai metode penelitian yaitu pengamatan terhadap perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa tentang hak asuh anak setelah perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang didukung *library research* (kajian

²³FaridaziahSyahrain, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. (Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017), hlm. 103.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2013), hlm. 16.

pustaka).²⁵ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data, di mana data di dapat dari di primer yang ada di Kantor Desa, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan juga narasumber masyarakat Sambi. Pendekatan empiris ini digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik yang berlaku di masyarakat mengenai pemberian hak asuh anak setelah perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁶ Kajian deskriptif bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu hak asuh anak setelah perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, karena di desa tersebut memiliki angka perceraian yang cukup tinggi dengan masing-masing keluarga telah dikaruniai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan pengasuhan dari orang dewasa. Penelitian dilaksanakan selama bulan September 2022 sampai September 2023.

²⁵Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

²⁶*Ibid*, hlm. 40.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini memerlukan data-data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung tentang hak asuh anak setelah perceraian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan melaksanakan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pasangan cerai di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali yaitu keluarga BS, NO, dan SR.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sudah disusun oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan, serta dokumen dengan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²⁷ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disiapkan sebelumnya melalui pedoman wawancara.²⁸

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pasangan cerai di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali yaitu keluarga BS, NO, dan SR. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah tanggapan informan mengenai pelaksanaan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 128.

²⁸*Ibid*, hlm. 129.

lain sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, seperti arsip kantor desa, kantor urusan agama dan dokumen lainnya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah perceraian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berbentuk tulisan, gambar atau foto, catatan harian, biografi, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah perceraian pada keluarga BS, NO, dan SR di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data merupakan sesuatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data yang telah didapat, penyusun menggunakan metode *kualitatif*, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis kualitatif model interaktif adalah analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 131.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 16.

Misal pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, yang meliputi 3 hal yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.³¹

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Model penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode *induktif analisis*, yaitu: suatu metode analisis dengan

³¹Maththew Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012), hlm. 76.

menggunakan data-data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik atau disimpulkan pada hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Penyajian dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa pertengkaran dalam keluarga yang berujung pada perceraian dan dampak perceraian terhadap anak, kemudian kewajiban hak pengasuhan anak. Selanjutnya tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab ini. Selanjutnya metode penelitian, dengan adanya bagian ini akan mempermudah dalam melakukan penelitian ini juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan hak asuh anak pasca perceraian, adapun sub babnya meliputi akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak, meliputi pengertian hak asuh menurut hadhanah dan hukum keluarga islam, beserta dasar hukum, dan syarat-syarat hak asuh bagi orang tua. Selanjutnya teori tentang tanggung jawab orangtua kepada anak pasca perceraian.

Bab III berisi tentang gambaran umum Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, hak asuh anak setelah perceraian, dan kondisi anak pasca terjadinya perceraian.

Bab IV merupakan bagian analisis, bab ini menyajikan gambaran hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, alasan hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak setelah perceraian, serta analisa mengenai tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak setelah terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

Bab V berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Pengertian hak asuh adalah tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak.¹

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yaitu anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.”

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Hak asuh anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam

¹Ann Mitchell, *Psikologi Populer...*, hlm. 90.

fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu.²

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama.³

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁴ Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 327-328.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*,

masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.

Pengertian hak asuh memiliki keterbatasan sehingga diperlukan peraturan lebih lanjut yang salah satunya dapat menggunakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini mengatur tentang perwalian: "Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Perwalian, adalah pengawasan terhadap pribadi anak dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh/wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut:⁵

- 1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum memenuhi persyaratan.
- 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- 3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, hlm. 328-329.

mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas *hadhanah*. Dari kalangan Hambali ada yang menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.⁶

Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seseorang yang akan melakukan *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa seseorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan

⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 183.

itu dapat menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Orang yang rusak akhlak dan agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini. Tugas *hadhanah* termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, sesuai dengan maksudnya At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا لِنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التَّحْرِيمُ: ٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim:6)⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untut memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga disini yakni anak. Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa dan tidak bisa untuk dikerjakan sehingga anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

⁷Al-Qur'an Surah At-Tahrim, Ayat 6.

2. Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua adalah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apa pun dan/atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jadi ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.⁸

Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, merasa cemas, sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Dalam rangka mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah fase berpisahya orang tua mereka. Erat kaitannya dengan kompetensi orang tua untuk mengasuh anak.

Indonesia hanya mengenal hak asuh tunggal (*legal custody*) yakni penetapan hak asuh anak baik pihak ayah maupun pihak ibu. Asas tunggal menempatkan pilihan pada hak asuh anak berada pada ibu (*mother*

⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak...*, hlm. 147.

custody) atau pada ayah (*father custody*). Hak asuh anak oleh ibu (*mother custody*) didukung oleh doktrin aliran psikologi psikoanalisis Sigmund Freud yang menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan *oedipus complex* adalah salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud berpendapat bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian.⁹

Perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan bebas memberikan ketetapannya dalam memberikan hak asuh anak setelah mendengar keterangan-keterangan para pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung misalnya keluarga sedarah atau keluarga terdekat yang mengetahui permasalahan rumah tangga pihak yang bercerai. Dalam hal ini tidak merupakan keharusan bahwa anak diserahkan pada salah seorang dari orang tua. Pengangkatan orang ketiga sebagai wali dimungkinkan bilamana kedua orangtuanya dibebaskan dari kekuasaan

⁹*Ibid*, hlm. 149.

orang tua. Hal ini diakibatkan karena orang tuanya dinilai tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Biasanya dalam mengambil keputusan siapa yang berhak mengurus anak-anaknya dilihat siapa yang cakap dijadikan wali. Pihak suami atau istri dapat mengajukan permohonan perubahan keputusan hakim agar keputusan tersebut ditinjau kembali.

Oleh pengadilan, orang yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut (*ontheven*) berdasarkan alasan ia tidak cakap (*ongeschikt*) atau tidak mampu (*onmachtig*) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan oleh Undang-undang, ialah suatu kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua.

Bab III Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan pertama-tama yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak adalah orangtua (Pasal 9). Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1). Apabila ini terjadi maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.¹⁰

¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1990), hlm. 51.

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orangtua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya terhadap penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orangtua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya pencabutan kuasaasuh itu harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. Untuk itu harus ada pihak yang mengajukan permohonan misalnya salah seorang dari keluarga.¹¹

Didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur mengenai pencabutan kekuasaan orangtua, yaitu apabila salah satu atau kedua orangtua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Putusan Pengadilan, dalam hal-hal sebagai berikut: (a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, (b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut.

¹¹Darwin Prinst, *Hukum Anak...*, hlm. 82.

Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Hilman Hadi kusuma berpendapat bahwa sang bapak adalah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.¹²

3. Dasar Hukum Pelimpahan Hak Asuh Anak

Mengenai dasar hokum terjadinya proses hak asuh atau perwalian adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa tentang penguasaan anak adalah rangkaian dari hokum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 Tahun 1974 secara luas dan rinci.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 92.

Dalam Peradilan agama masalah penguasaan anak masih mempergunakan hukum hadhanah dari KHI ketika memutus perkara yang berhubungan tentang penguasaan anak itu.

Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah: (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak yang bertanggungjawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur pula masalah perwalian yang diatur di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52. Menurut ketentuan Pasal 50 menyebutkan bahwa (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ketentuan ini

merupakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan walinya. Selanjutnya Pasal 51 menyatakan bahwa Undang-Undang menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum dia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya anak itu. Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹³

Selanjutnya Pasal 52 mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-Undang ini.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB XI Pasal 50-51.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, ḥaḍānah (pemeliharaan) anak dipegang oleh ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan anak dari si ibu tadi. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada pasal 105 (a) diatur mengenai hak asuh anak berbunyi bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka: (a) Pemeliharaan anak yang *ghairu mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak; (c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.¹⁴

B. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Pasca Bercerai

1. Pengertian Orang Tua

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orangtua ialah yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Tanggungjawab ini mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 105.

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.¹⁵

Orangtua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) ayah dan ibu kandung, 2) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), 3) orang yang disegani/dihormati di kampung atau tertua.¹⁶ Orang tua merupakan sebutan yang umum digunakan bagi bapak dan ibu oleh seorang anak. Sebutan bapak bagi orang tua yang berjenis kelamin laki-laki, sebutan ibu bagi orang tua yang berjenis kelamin wanita. Menurut syariat Islam Bapak (Ayah) memiliki kedudukan yang penting dan mulia. “Bapak adalah kepala keluarga yang memimpin ibu, anak-anak dan pelayan”. Bapak bertanggungjawab terhadap mereka dan akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Sedangkan Ibu adalah orang yang tugasnya melahirkan anak-anak, memelihara dan mendidik anak, serta mengatur rumah tangga.¹⁷

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
BAB I Pasal 1 ayat (4).

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 576.

¹⁷Hasbullah, *Dasar dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 21.

Sebagai pendidik ayah dan ibu berperan merupakan jembatan yang menghubungkan dunia anak dan dunia dewasa, menghubungkan anak dengan dunia nilai dan masyarakat, dengan demikian mereka juga berperan sebagai pembimbing ke arah kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Penjelasan di atas mendefinisikan orangtua sebagai ayah dan ibu yang menjadi pemimpin dan kebanggaan bagi anak-anaknya serta panutan yang pertama kali mereka lihat dan mereka tiru sebelum bergaul dengan lingkungan sekitar. Orangtua mempunyai posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga. Orangtua yang secara sadar mendidik anak-anaknya akan selalu dituntun oleh tujuan pendidikan, yaitu ke arah anak dapat mandiri, kearah satu kepribadian yang utama.¹⁸

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah ibu bapak yaitu, orang yang melahirkan (bagi ibu), merawat, mendidik, dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dalam semua aspek kehidupan yang dapat membentuk anak menjadi pribadi-pribadi yang mampu mensosialisasikan semua itu dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

2. Akibat Hukum dari Perceraian

Putusnya perkawinan yang terjadi antara suami isteri dapat menimbulkan akibat terhadap perkembangan dan penghidupan anak. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-

¹⁸*Ibid*, hlm. 22.

undang Perkawinan ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: 1. Terhadap anak-anak; 2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan); 3. Terhadap nafkah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Akibat perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak". Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memeliharanya dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.¹⁹

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41.

3. Hubungan antara Orang Tua dengan Anak Setelah Perceraian

Perceraian membawa dampak yang tidak baik bukan hanya terhadap hubungan antara mantan suami isteri saja, namun juga terhadap hubungan dengan anak-anaknya. Anak menjadi korban utama akibat perceraian orang tuanya, anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya menjadi terabaikan, selain itu juga mengganggu perkembangan psikis dari anak-anaknya. Oleh karena itu hubungan orang tua dengan anak tidak boleh putus sehingga diberikan hak asuh atas anak terhadap salah satu orang tua.

Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apa pun dan/atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jadi ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orangtua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial. Dalam rangka

mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah fase berpisahanya orang tua mereka. Erat kaitannya dengan orangtua untuk mengasuh anak.²⁰

Pengertian hak asuh menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi kuasa Asuh, adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Pengertian hak asuh adalah tanggungjawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak.²¹

Hak asuh anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu pemeriharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu

²⁰Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 147.

²¹Ann Mitchell, *Psikologi Populer Dilema Perceraian*. Terj. Budinah Joesoef. (Jakarta: Arcan, 1996), hlm. 90.

danayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu.²²

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama.²³

Pengertian hak asuh bisa disebut juga dengan perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁴

Orangtua yang akan bertindak sebagai pengasuh/wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut:²⁵

- 1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum memenuhi persyaratan.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 327.

²³*Ibid*, hlm. 329.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 206.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

- 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- 3) Beragama Islam. Pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas *hadhanah*. Dari kalangan Hambali ada yang menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.²⁶

Bagi yang akan melakukan *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 183.

terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa seseorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Orang yang rusak akhlak dan agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini. Tugas *hadhanah* termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, sesuai dengan maksudnya Ayat 6 Surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu adanya pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit tercapai bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya orang yang rusak akhlaknya.²⁷

4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Permasalahan anak setelah perceraian tidak akan terjadi sepanjang orangtuanya sama-sama mempunyai iktikad yang baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ibu memegang hak pemeliharaan anak-anak sedangkan ayah memberikan nafkah. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan

²⁷*Ibid*, hlm. 184.

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.²⁸

Kewajiban mendidik dan memelihara anak-anak dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya, sampai anak-anaknya menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut: 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.1 tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. Ia berkelakuan sangat buruk.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB
XPasal 45.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Hal ini dilakukan agar kebutuhan anak-anak akan penghidupan dan perkembangannya tetap terjamin sampai anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Untuk semakin memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 bahwa: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan menentukan keputusannya. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁹

Kewajiban terhadap pemeliharaan hidup anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja, akan tetapi juga yang paling penting dan terutama ialah bahwa ayah dan ibu tersebut mampu untuk mengurus dan membina kepribadian anaknya dengan benar dan baik sehingga anak tersebut nantinya akan menjadi manusia yang berguna bagi masa depannya sendiri, keluarganya, dan dalam kehidupan masyarakat.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41.

Permasalahan mengenai pemeliharaan anak dan biaya nafkah, ayah dan ibu wajib melaksanakannya. Ibu berdasarkan hak pengasuhannya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dibawah umur sampai dewasa sedangkan ayah berkewajiban untuk memberkan nafkah anak dalam hal untuk pendidikan, makanan, dan segala kebutuhan lain yang menunjang perkembangan anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa.

BAB III

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA KEPOH KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

Desa Kepoh adalah salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah. Desa Kepoh merupakan desa yang cukup bagus perkembangan ekonominya dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki akses jalan yang mudah. Batas-batas Desa Kepoh adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bendo Kecamatan Nogosari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Demangan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jagoan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Giri Kecamatan Nogosari.¹

Kondisi tanah persawahan di Desa Kepoh yang terdiri dari tanah sawah dengan sistem irigasi setengah teknis, dengan sistem irigasi tadah hujan, rata-rata dapat dipanen 3 kali dalam setahun untuk sawah dengan sistem irigasi teknis dengan rata-rata sekali dalam setahun untuk sawah dengan sistem irigasi setengah teknis. Tanah pemukiman adalah tanah yang dihuni penduduk, tanah untuk tempat peribadatan, kuburan dan untuk jalan desa serta untuk perkantoran.²

¹ Monografi Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2022, hlm 2.

²*Ibid*

Desa Kepoh memiliki luas 312.998 Ha yang terdiri dari wilayah pemukiman, pertanian, perkantoran, dan sebagainya. Tanah sawah di Desa Kepoh merupakan jenis tanah sawah tadah hujan dengan luas sekitar 132.672 Ha dan Tanah Kering berupa pekarangan dan tegal dengan luas 145.582 Ha. Sebagian besar luas lahan Desa Kepoh digunakan sebagai lahan pertanian. Petani disini dibagi menjadi dua yaitu petani dan buruh tani. Petani adalah mereka yang memiliki lahan dan sekaligus sebagai penggarap, sedangkan buruh tani adalah mereka yang hanya menggarap lahan yang bukan miliknya, hanya sebagai penggarap saja. Keadaan pertanian di Desa Kepoh cukup baik, tetapi pengerjaannya masih bersifat tradisional dan magis religius, artinya bahwa kegiatan rasa syukur dilakukan dengan cara berdoa bersama di sawah dan makan bersama dengan tidak meninggalkan sifat kekeluargaan.³

Jumlah penduduk Desa Kepoh per Januari 2021 = 2.667 jiwa yang terdiri dari 1.298 laki-laki dan 1.369 perempuan. Desa Kepoh terdiri dari 9 dukuh dan terbagi menjadi 3 dusun dan 20 rukun tetangga (RT). Penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dibantu seorang sekdes, 3 kepala dusun, 3 kepala urusan, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga desa lainnya. Sebagai imbalan pelaksanaan tugasnya, maka setiap kepala desa dan perangkatnya mendapat tanah bengkok yaitu tanah

³*Ibid*

garapan selama menjabat sebagai perangkat desa yang luasnya berbeda-beda sesuai kedudukan, tugas dan tanggung jawab.⁴

Kegiatan ekonomi di Desa Kepoh hampir semua kegiatan ekonomi berasal dari Sektor Pertanian adapun kegiatan pedagang yang bisa masyarakat jual belikan di Pasar Sambu. Bidang pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Kepoh meliputi 65% pertanian, 25% merantau ke kota, 5% berdagang, dan 5% pekerjaan lainnya. Usaha pertanian meliputi: tanaman padi, ketela rambat, ketela pohon, jagung, kedelai, dan sayuran. Usaha industri meliputi: industri pengrajin mote, industri makanan, industri rumah tangga, idustri pertukangan, dan lain-lain. Usaha Perkebunan: mangga, pisang, tebu, kelapa, rambutan, dan lainnya. Usaha Peternakan mencakup: ternak kambing, sapi, ayam potong, puyuh, ayam petelur. Usaha Perdagangan meliputi: dagang kelontong, dagang saprodi, dan lainnya. Usaha Jasa meliputi: pertukangan, jahit, tambal ban, servis otomotif, transportasi, servis elektronik, dan lainnya.⁵

Desa Kepoh memiliki 3 sarana prasarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar yaitu SD N 1 Kepoh, SD N 2 Kepoh dan MIM Kepoh. Pendidikan usia dini (PAUD) berupa TK Pembina Kepoh. Adapun untuk menciptakan warga Desa Kepoh yang sehat; Desa Kepoh terdapat fasilitas kesehatan berupa: Puskesmas Pembantu sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat secara umum. Kemudian ada Posyandu Balita terdapat 4 pos pelayanan, Posyandu Lansia terdapat 1 pos pelayanan. Adapun kegiatan yang dilakukan

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

antara lain Pelayanan KB, pemeriksaan atau penyuluhan ibu hamil, Posyandu, Pembekalan Jumentik dan Gerakan PSN, Pemantauan/Penerapan/rehabilitasi gizi, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.⁶

Selanjutnya gambaran angka perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali adalah merujuk pada data yang tercatat pada monografi desa dimana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus perceraian, dan pada tahun 2022 mencapai 5 kasus perceraian. Berdasarkan data tersebut tingkat perceraian di Desa Kepoh terlihat meningkat.⁷

B. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

Perceraian tentunya akan membawa dampak bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orangtua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, terdapat 5 kasus perceraian yang terjadi di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali pada tahun 2021/2022. Dari jumlah tersebut, satu keluarga di antaranya belum punya anak, sedangkan empat keluarga lainnya sudah memiliki anak. Empat keluarga tersebut adalah keluarga BS, NO, SM, dan SR. Keluarga BS mempunyai dua orang anak, sedangkan keluarga NO, SM, dan SR masing-

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

masing mempunyai satu orang anak.⁸ Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 3 keluarga yaitu BS, NO, dan SR, sedangkan keluarga SM tidak bersedia menjadi narasumber.

1. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Keluarga BS

Informan pertama adalah BS (36 tahun) yang resmi bercerai dengan istrinya pada bulan Maret 2021. Informan menikah pada usia muda yaitu pada usia 17 tahun dan istrinya (EN) juga berusia 17 tahun. BS memiliki pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga. Keluarga BS memiliki 2 orang anak yaitu inisial ER (9 tahun) dan AM (7 tahun). Penyebab perceraian BS berdasarkan hasil wawancara adalah sering terjadinya pertengkaran (cek-cok) antara suami istri. Istri saya itu malas, tidak mau membantu kerja mencari uang, bisanya hanya mengeluh saja, dan akhir-akhir dulu sebelum bercerai, dia itu sering keluar saat saya sedang bekerja.

Hasil wawancara dengan BS menyatakan bahwa:

"Setelah bercerai, anak-anak ikut saya, yaitu saya titipkan kepada ibu saya. Karena saya juga tidak bisa mengasuh sendiri karena harus bekerja. Sedangkan istri saya setelah tahu saya ceraikan, dia memutuskan untuk pergi ke luar kota. Saat sidang cerai pun istri saya tidak pernah muncul. Istri saya tidak ada pesan ataupun pembicaraan mengenai anak-anak. Jadi otomatis saya yang mengasuhnya".⁹

⁸ Hasil Wawancara di Desa Kepoh Sambi Boyolali pada 7 November 2022

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak BS di Desa Kepoh Sambi Boyolali pada 12 November

Jadi setelah keluarga BS bercerai maka kedua anaknya diikutkan nenek dari pihak laki-laki. Hal ini karena pihak ibu tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak berupaya meminta hak asuh terhadap anak, sehingga otomatis hak asuh jatuh kepada bapaknya.

2. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Keluarga NO

Informan kedua adalah Ibu NO (29 tahun) yang telah bercerai dengan suaminya (SS). Informan NO memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA dan bekerja sebagai buruh pabrik. Pernikahan NO dengan SS telah dikaruniai seorang anak (TN) yang sekarang baru berusia 5 tahun. Informan NO resmi bercerai pada tahun 2021 dan anak ikut pada dirinya karena masih kecil.¹⁰ Penyebab perceraian NO dan SS adalah karena isu perselingkuhan. Saat NO bekerja dipabrik sudah ada kerenggangan diantara NO dan SS. Hal ini terjadi karena pihak NO mendengar bahwa SS menjalin hubungan dengan wanita lain. Setelah sekian lama diam, komunikasi dilakukan namun hasilnya tidak ada kesepakatan sehingga akhirnya NO mantap bercerai dengan SS.¹¹

Hasil wawancara dengan NO menyatakan:

Setelah rumah tangga NO sering terjadi perselisihan dan selalu terulang dengan masalah yang sama, maka kami sepakat bercerai. Untuk pengasuhan anak kami sudah bertemu dengan kedua keluarga

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu NO di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 13 November 2022

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu NO di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 13 November 2022

besar dan sepakat bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada saya sebagai ibunya karena anak masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu. Sebenarnya pihak mantan suami juga bersikeras ingin meminta hak asuh anak, namun karena kondisi anak masih sangat kecil (usia 5 tahun), maka mantan suami saya mengalah dan menyerahkan hak asuh kepada saya sebagai ibunya.¹²

Hak asuh anak setelah perceraian pada keluarga NO adalah ikut ibunya. Pihak mantan suami juga tidak bersikeras meminta hak asuh anak, sehingga keputusan hak asuh terhadap anak tidak menjadikan permasalahan.

3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Keluarga SR

Informan ketiga adalah ibu SR (31 tahun) yang telah bercerai dengan suaminya (ST). Informan SR memiliki pendidikan terakhir setingkat SMK dan bekerja sebagai buruh pabrik jahit. Pernikahan SR dengan ST berlangsung selama 8 tahun yaitu dari tahun 2013-2021 dan dikaruniai seorang anak (EH) yang sekarang berusia 8 tahun. Informan SR resmi bercerai pada tahun 2021.¹³

Informan SR menyatakan bahwa:

Saya menggugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga. Saya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh jahit di pabrik konveksi. Saya sudah sering meminta kepada suami untuk

¹²Hasil Wawancara dengan Ibu NO di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 13 November 2022

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu SR di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 20 November 2022

bekerja tapi selalu berujung pada pertengkaran sehingga sata memutuskan untuk menuntut cerai.¹⁴

Penyebab perceraian adalah masalah ekonomi dimana sang suami saat itu lebih sering menganggur atau malas bekerja. Oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena jarang diberi nafkah oleh suami, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari justru dipenuhi oleh SR yang bekerja sebagai buruh jahit di pabrik konveksi.

Mengenai hak asuh, informan SR menyatakan bahwa:

Pihak mantan suami dulu bersikeras menuntut anak ikut dengan bapaknya. Saya tentu keberatan karena anak masih kecil dan juga saya khawatir dengan kondisi anak jika ikut bapaknya karena bapaknya malas bekerja, takut anak saya jadi terlantar.¹⁵

Hak asuh anak pada keluarga SR adalah anak ikut pada ibunya karena masih kecil. Saat proses perceraian dulu memang terjadi perebutan hak asuh karena mantan suami berusaha untuk membawa anaknya bersamanya. Ibu SR tentunya berusaha mempertahankan agar anaknya tersebut tetap bersamanya. Hasil musyawarah keluarga besar dari kedua belah pihak akhirnya memutuskan hak asuh berada pada ibunya.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu SR di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 20 November 2022

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu SR di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 20 November 2022

C. Kondisi Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali

1. Kondisi Anak pada Keluarga BS

Anak-anak sering ditinggal, sehingga saat anak pulang sekolah tidak ada yang menyiapkan makanan. Handphone-nya saya lihat ada komunikasi dengan pria lain. Sudah saya menasihati secara baik-baik tapi ternyata malah semakin menjadi. Saya sudah meminta tolong kepada keluarganya untuk menasihatinya tapi dia tetap seperti itu. Akhirnya saya mantap menceraikannya.¹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak yang diikutkan neneknya seperti pada keluarga BS terlihat sering ditinggal kakek dan neneknya pergi ke sawah, mereka berdua sering terlihat bermain di sekitar pekarangan rumah, badan dan pakaiannya terlihat kurang bersih, mereka kurang bergaul dan pemalu, bahkan ketika dihampiri dan ditanya oleh peneliti mereka tidak menjawab dan justru berlari kedalam rumah.¹⁷

2. Kondisi Anak pada Keluarga NO

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak yang ikut ibunya seperti pada keluarga NO, terlihat kurang terurus karena ditinggal ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, anak tersebut sering

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak BS di Desa Kepoh Sambi Boyolali pada 12 November 2022

¹⁷Hasil Wawancara pada Keluarga BS di Desa Kepoh Sambi Boyolali pada 12 November 2022

terlambat makan, juga kurang mendapatkan pengawasan. Mereka memang dititipkan kepada keluarga saat sang ibu yang bekerja, namun keluarga yang dititipkan juga sibuk, sehingga kurang memperhatikan anak tersebut. Ananda TN lebih sering bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa sehingga seringkali melontarkan tutur kata yang tidak sopan, meniru perkataan orang dewasa yang dilihatnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak.¹⁸

3. Kondisi anak pada Keluarga SR

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak yang ikut ibunya seperti pada keluarga SR, terlihat cukup terawat meski ditinggal ibunya bekerja. Anak terlihat tumbuh dengan sehat. Namun pembicaraan yang dilontarkan anak tersebut terlihat lebih dewasa dari usianya. Hal ini karena lingkungan yang ditempati anak tersebut banyak remaja yang merupakan teman dari anak saudara-saudara SR yang juga masih menumpang di rumah tersebut. Anak tersebut lebih sering ikut bermain dengan remaja-remaja tersebut, sehingga perbendaharaan kata yang dimiliki anak tersebut juga bahasa remaja.¹⁹

¹⁸Hasil Wawancara Keluarga NO di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 13 November 2022

¹⁹Hasil Wawancara Keluarga SR di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 20 November 2022

BAB IV

ANALISIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA KEPOH KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

A. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut akan mudah dilaksanakan jika keadaan rumah tangga rukun dan sejahtera. Berbeda halnya jika terjadi perceraian seperti yang pada kasus keluarga BS, NO, dan SR dimana dalam kasus perceraian ini berdampak pada anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orangtua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga dengan ayah tiri atau ibu tiri. Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah mengenai tanggungjawab pemeliharaan anak.

1. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pada Keluarga BS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak setelah perceraian pada keluarga BS adalah pada pihak bapak karena ibunya meninggalkannya. Penentuan hak asuh ini lebih didorong oleh kondisi yaitu pihak ibu tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak berupaya meminta hak asuh terhadap anak, sehingga otomatis hak asuh jatuh kepada bapaknya. Meskipun setelah bercerai, anak-anak dititipkan kepada nenek (ibu BS) karena BS harus bekerja. Alasannya adalah agar anak-anak tidak

terlantar, anak masih bias mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan perhatian dari bapak dan neneknya.

Hak asuh anak pasca perceraian pada keluarga BS adalah ikut pada pihak bapak karena ibunya memutuskan untuk pergi keluar kota, sehingga hak asuh otomatis jatuh kepada bapaknya. Pengasuhan anak oleh Bapak seperti pada keluarga BS ini telah diatur dalam KHI khususnya Pasal 156 butir (c) disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila siibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus keatas dari ibu sudah tidak ada lagi. Ketentuan ini merupakan pilihan kedua bagi majlis hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternative pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia. Pasal 156 KHI ini dapat menjadi acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibanding dengan hak dari seorang ibu.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua sianak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan sianak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak hadhanah untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila

dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi si anak. Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pada Keluarga NO

Hak asuh anak setelah perceraian pada keluarga NO jatuh kepada ibunya. Penentuan hak asuh ini adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya adalah pengasuhan anak diberikan kepada ibunya karena anak masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu. Kondisi ananda TN yang masih berusia 5 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Pihak bapak akhirnya mengalah untuk menyerahkan hak asuh kepada ibunya.

Hak asuh anak pasca perceraian pada keluarga NO adalah ada pada ibunya. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan secara kekeluargaan. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi anak yang masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu. Seorang anak di bawah umur sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di

kemudian hari. Selain itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita (ibunya).

Sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak hadhanah yang utama jatuh ketangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

3. Hak Asuh Anak Stelah Perceraian Pada Keluarga SR

Hak asuh anak pada keluarga SR adalah ikut pada ibunya karena masih kecil. Saat proses perceraian memang terjadi perebutan hak asuh karena mantan suami berusaha untuk membawa anaknya bersamanya. Ibu SR tentunya berusaha mempertahankan agar anaknya tersebut agar tetap bersamanya. Alasan yang lebih pasti adalah hasil musyawarah keluarga besar dari kedua belah pihak akhirnya memutuskan hak asuh berada pada ibunya. Ananda EH masih berusia 8 tahun sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya.

Hak asuh anak pada keluarga SR adalah anak ikut pada ibunya karena masih kecil. Saat proses perceraian memang terjadi perebutan hak asuh

karena mantan suami berusaha untuk membawa anaknya bersamanya. Hasil musyawarah keluarga besar dari kedua belah pihak akhirnya memutuskan hak asuh berada pada ibunya. Pemberian hak asuh pada ibunya ini telah mempertimbangkan banyak faktor di antaranya adalah factor psikologis yaitu kedekakatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur. Ibu juga merupakan sekolah pertamabagi anak-anaknya. Sosok ibu dinilai mampu memenuhi kebutuhan anak yang di bawah umur tentang dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang menjadi factor penentu pembentukan kepribadian anak.

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz atau umur di bawah 12 tahun) terletak pada ibu kandungnya. Ketentuan ini dapat berubah jika ibunya telah meninggal dunia atau sebab lain yaitu sang ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak. Artinya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut.

Kasus perceraian pada keluarga SR pihak ibu diberi hak untuk memelihara anak harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Kondisi yang sangat memprihatinkan dapat terjadi apabila salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan hak asuh terhadap anak.

Berbeda halnya pada kasus BS, dimana hak asuh ada pada pihak bapak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak asuh atas anak yang dimiliki salah satu dari orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan salah satu orang tua yang lain. Apabila terjadi kealpaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orangtuanya yaitu dengan sengaja tidak melakukan tanggung jawabnya maka hak asuh atas anak tersebut dapat

dicabut oleh Pengadilan karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lainnya.

Analisa kemudian dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini timbulnya suatu perwalian, penetapan perwalian harus diikuti dengan pencabutan kekuasaan orangtua. Perwalian adalah pengawasan terhadap kepentingan anak-anak yang berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, serta pengurusan terhadap harta kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Didasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut meliputi pribadi anak maupun harta bendanya.

Wali yang telah diangkat oleh Pengadilan Agama tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. b. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. c. Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya. d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut pada ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Perwalian akan berakhir sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam, jika anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Setelah perwalian tersebut berakhir, maka wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan apabila terjadi perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya mengenai harta yang diserahkan

tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati bahwa bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut.¹

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

Hak asuh anak pada ketiga kasus yang diteliti menunjukkan bahwa hak asuh anak di bawah umur (seperti pada keluarga NO dan SR) adalah pada ibunya. Sedangkan pada keluarga BS hak asuh anak ada pada bapaknya karena ibunya tidak bersedia mengasuh anak tersebut dan pergi ke luar kota. Berdasarkan ketiga contoh kasus perceraian di atas dapat diketahui bahwa hak asuh anak setelah perceraian tetap berada pada ibu atau bapaknya. Secara umum hak asuh anak yang masih di bawah umur setelah perceraian ada pada ibunya, sedangkan bapaknya bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak tersebut. Alasan hak asuh anak yang masih di bawah umur terletak pada

¹Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 35.

ibunya adalah ibu merupakan orang terdekat yang akrab dengan anak. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya". Selanjutnya berdasarkan pasal 41 huruf (b), disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Diperkuat dengan ketentuan di dalam KHI yang juga mengatur mengenai hak asuh anak, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam BAB XIV pasal 98 yaitu: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Sebagaimana fakta bahwa keluarga yang bercerai telah dikarunia anak yang masih dibawah umur, maka kepentingan dari anak haruslah diutamakan

karena anak-anak masih kecil maka hak pengasuhan pada ibunya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 agustus 2003 yang menyebutkan: *bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.*

Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Walaupun penguasaan anak jatuh pada ibu tidaklah berarti bapaknya tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Bapak tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.

Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) lebih lanjut dikemukakan bahwa pada kasus cerai, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibunya. Sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu dalam ketentuan perundangan yang lain, misalnya Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa, “semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Seorang anak yang masih di bawah umur sangat memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah pihak ibu sianak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur terletak pada ibunya. Sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa

hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat di gantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia. Menurut Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila siibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak hadhanah yang utama jatuh ketangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak dan ibu yang mempunya rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak. Hal ini terlihat pada kasus perceraian keluarga NO dan SR dimana hak asuh anak pada kedua kasus perceraian tersebut jatuh pada ibunya. Pihak ibu keberatan jika hak asuh diserahkan kepada bapaknya karena anak masih kecil dan ada kekhawatiran terhadap dengan kondisi anak menjadi terlantar jika ikut bapaknya.

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentangkekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akal baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan.

Merujuk pada kasus perceraian pada keluarga NO dan SR dimana hak asuh anak diserahkan kepada ibunya tentunya telah mempertimbangkan banyak faktor yang melatarbelakangi, di antaranya adalah karena faktor psikologis, kedekakatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur. Ibu juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya.²

² H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), hlm. 321.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari kajian ini adalah:

1. Hak asuh anak pasca perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali pada keluarga BS adalah pada bapaknya karena ibunya pergi dan dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak, sehingga demi pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya maka hak asuh diberikan kepada pihak bapak. Hak asuh pasca perceraian pada keluarga NO dan SR adalah ada pada ibunya karena anak masih kecil (belum mumayyiz atau umur di bawah 12 tahun). Ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, mempunyai rasa kasih sayang yang lebih, dan memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. Ibu diharapkan mampu mengasuh anak agar tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari.
2. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hak asuh anak setelah perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali hak asuh anak pada keluarga NO dan SR yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, dan keluarga BS anaknya yang masih dibawah umur ikut ayah dikarenakan ibunya tidak ada kabar sama sekali. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak

yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Sedangkan yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak (Pasal 105 KHI). Hak asuh anak dapat diberikan kepada bapaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu sudah tidak ada atau si ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak untuk kemaslahatan tumbuh kembang anak (Pasal 156 KHI).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Saran bagi masyarakat ataupun orangtua yang ingin bercerai

Terutama bagi para pihak yang ingin bercerai hendaknya lebih mempertimbangkan nasib anak. Orangtua harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus diemban sebagai orangtua kepada anak karena kewajiban memelihara dan membimbing anak tidaklah terputus setelah terjadinya perceraian.

2. Saran bagi pemerintah/pengadilan, perlu mengupayakan adanya pengawasan terhadap praktik hak asuh anak setelah perceraian untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
3. Saran bagi penelitian berikutnya, hendaknya mengkaji pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian apakah sudah dijalankan dengan baik oleh para orang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Hamdani H.S., *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Al-Qur'an, Surah *At-Tahrim*, Ayat 6.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007.

Johan Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung, Mandar Maju, 1997.

Kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami: Pegangan Buat Pengantin Baru Muslim*, cetakan ke-7, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2018.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Milles Maththew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

Mitchell Ann, *Psikologi Populer Dilema Perceraian*, Terj. Budinah Joesoef, Jakarta: Arcan, 1996.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 7, terjemahan Nor Hasanuddin, cetakan 1, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soemati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit PT Intermedia, 1990.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Syahrain Faridaziah, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Zein Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.

JURNAL

- Andi Aco Agus & Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi Volume XIII Nomor 1, April 2018.
- Aris & Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017.

Faridaziah Syahrain, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017.

Mansari & Reza Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA)*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018.

Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, JPPUMA, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol 5 No. 1, 2017.

Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2016.

Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2016.

Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.

Zaerodin, *Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL) Naskah Publikasi*, Salatiga, Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara di Kelurahan Desa Kepoh Kabupaten Boyolali pada 10 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak BS di Desa Kepoh Sambi Boyolali pada 12 November 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu NO di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 13 November 2022

Hasil Wawancara Keluarga SR di Desa Kepoh Sambu Boyolali pada 20 November 2022

KUA Kecamatan Sambu Tahun 2022, *Arsip Data 2020-2022*, Sambu: KUA Kecamatan Sambu, 2022.

Monografi Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 105.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB XI Pasal 50 dan 51.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB X Pasal 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB I Pasal 1 ayat (4).

DAFTAR LAMPIRAN

A. PANDUAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1. Pedoman Wawancara dengan Orang Tua

- a. Sejak kapan Bapak dan Ibu bercerai?
- b. Apa penyebab perceraian Bapak dan Ibu?
- c. Berapakah jumlah anak hasil perkawinan Bapak dan Ibu?
- d. Bagaimanakah hak asuh anak setelah bercerai?
- e. Apa alasan hak asuh anak jatuh kepada Bapak atau Ibu?
- f. Siapakah yang menentukan hak asuh anak setelah perceraian Bapak dan Ibu?
- g. Bagaimana kondisi anak setelah diasuh oleh salah satu pihak?
- h. Bagaimanakah perkembangan anak?

2. PEDOMAN DOKUMENTASI

- a. Dokumentasi wawancara dengan narasumber orang tua yang memiliki hak asuh pasca bercerai
- b. Dokumentasi wawancara dengan narasumber perangkat desa

C. HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Hasil Wawancara Dengan Narasumber 1

Nama Informan : BS

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 36 tahun

Pekerjaan : Swasta

Status perkawinan : Cerai hidup

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 November 2022

Lokasi : Rumah Bapak BS

Keterangan : P (Peneliti

N1 (Narasumber1)

P/N	
P	Assalamualaikum Wr. Wb.
N1	Walaikumsalam
P	Sebelumnya mohon maaf perkenalkan saya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dari UIN Surakarta. Jika bapak tidak keberatan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak asuh anak pasca perceraian kepada bapak?
N1	Ya silahkan.
P	Sejak kapan Bapak dan Ibu bercerai?
N1	Sejak tahun 2021, sudah 3 tahun ini
P	Apa penyebab perceraian Bapak dan Ibu?

N1	Ya sebelum bercerai kami sering bertengkar (cek-cok). Bisanya hanya mengeluh saja, dan akhir-akhir sebelum bercerai, dia itu sering keluar saat saya sedang bekerja. Selain itu, anak-anak sering ditinggal, sehingga saat anak pulang sekolah tidak ada yang menyiapkan makanan. Handphone-nya saya lihat ada komunikasi dengan seseorang. Sudah saya nasihati secara baik-baik tapi ternyata malah semakin menjadi. Saya sudah meminta tolong kepada keluarganya untuk menasihatinya tapi dia tetap seperti itu. Akhirnya saya mantap menceraikannya
P	Berapakah jumlah anak hasil perkawinan Bapak dan Ibu?
N1	Kami telah dikaruniai 2 orang anak
P	Bagaimanakah hak asuh anak setelah bercerai?
N1	Setelah bercerai, anak-anak ikut saya, yaitu saya titipkan kepada ibu saya. Karena saya juga tidak bisa mengasuh sendiri karena terhalang pekerjaan. Sedangkan istri saya setelah tahu saya ceraikan, dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat sidang ceraipun istri saya tidak pernah muncul. Istri saya tidak ada pesan ataupun pembicaraan mengenai anak-anak. Jadi otomatis saya yang mengasuhnya
P	Apa alasan hak asuh anak jatuh kepada Bapak?
N1	Ya karenaitu tadi, ibunya tidak berupaya meminta hak asuh anak, sehingga otomatis hak asuh jatuh kepada saya.
P	Bagaimana kondisi anak setelah bercerai?

N1	Ya alhamdulillah sehat-sehat saja dan seperti anak pada umumnya. Tidak ada masalah. Tentunya saya berterima kasih kepada ibu saya yang telah merawat anak-anak saya. Dan Setiap hari setelah bekerja saya selalu bersama anak-anak dan memantau pertumbuhannya
P	Baik pak, terimakasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya. Dan apa boleh saya meminta foto?
N1	Ya, silahkan saja.
P	Baik pak terimakasih atas waktunya. Assalamualaikum Wr. Wb.
N1	Sama-sama. Walaikumsalam Wr. Wb.

Hasil Wawancara Dengan Narasumber 2

Nama Informan : (NO)

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 29 tahun

Pekerjaan : Buruh

Status perkawinan : Cerai hidup

Hari/Tanggal : Minggu, 13 November 2022

Lokasi : Rumah Ibu NO

Keterangan : P (Peneliti)

N2 (Narasumber2)

P/N	
P	Assalamualaikum Wr. Wb
N2	Walaikumsalam Wr. Wb.
P	perkenalkan saya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jika ibu tidak keberatan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak asuh anak setelah perceraian kepada ibu?
N2	Silahkan
P	Sejak kapan Ibu dan Bapak bercerai?
N2	Saya bercerai sejak tahun 2021
P	Apa penyebab perceraian Ibu dan Bapak?
N2	Sebelum memutuskan bercerai hubungan kami sudah tidak baik. Hal ini terjadi karena saya melihat bahwa suami saya menjalin hubungan dengan wanita lain. Saya mencoba mengklarifikasi namun hasilnya tidak ada kesepakatan sehingga akhirnya saya mantap bercerai dengan suami saya
P	Berapakah jumlah anak hasil perkawinan Bapak dan Ibu?
N2	Kami mempunyai satu orang anak Perempuan
P	Bagaimanakah hak asuh anak setelah bercerai?
N2	Untuk pengasuhan anak kami sudah bertemu dengan kedua keluarga besar dan sepakat bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada saya sebagai ibunya karena anak masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu. Sebenarnya pihak mantan suami juga

	bersikeras ingin meminta hak asuh anak, namun karena kondisi anak masih sangat kecil (usia 5 tahun), maka mantan suami saya mengalah dan menyerahkan hak asuh kepada saya sebagai ibunya
P	Baik ibu, terima kasih atas keterangan yang disampaikan kepada saya. Dan apa boleh saya meminta foto?
N2	Sama-sama. Boleh saja kalau foto, silahkan.
P	Baik bu terimakasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Wr. Wb.
N2	Walaikumsalam Wr. Wb.

Hasil Wawancara Dengan Narasumber 3

Nama Informan : (SR)

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 31 tahun

Pekerjaan : Buruh

Status perkawinan : Cerai hidup

Hari/Tanggal : Jumat, 16 September 2022

Lokasi : Rumah Ibu SR

Keterangan : P (Peneliti)

N3 (Narasumber3)

P/N	
P	Assalamualaikum Wr. Wb
N3	Walaikumsalam Wr. Wb
P	Perkenalkan saya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jika ibu tidak keberatan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak asuh anak setelah perceraian kepada ibu?
N3	Ya mbak , Silahkan
P	Sejak kapan Ibu dan Bapak bercerai?
N3	Saya bercerai sejak tahun 2021, kami sebetulnya sudah lama menikah, sejak tahun 2013
P	Apa penyebab perceraian Ibu dan Bapak?
N3	Saya menggugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga. Saya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh jahit di pabrik. Saya sudah sering meminta kepada suami untuk bekerja tapi selalu berujung pada pertengkaran sehingga saya memutuskan untuk menuntut cerai. Suami saya itu lebih sering menganggur atau malas bekerja. Saya tidak tahan karena jarang diberi nafkah oleh suami, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi.
P	Berapakah jumlah anak hasil perkawinan Bapak dan Ibu?
N3	Kami mempunyai satu orang anak yang berumur 8 tahun
P	Bagaimanakah hak asuh anak setelah bercerai?

N3	Hak asuh anak jatuh kepada saya. Pihak mantan suami dulu bersikeras menuntut anak ikut dengan bapaknya. Saya tentu keberatan karena anak masih kecil dan juga saya khawatir dengan kondisi anak jika ikut bapaknya karena bapaknya malas bekerja, takut anak saya jadi terlantar. Dan saya tentu berusaha mempertahankan agar anaknya tersebut tetap bersama saya.
P	Siapakah yang menentukan hak asuh anak setelah perceraian ibu?
N3	Hasil musyawarah keluarga besar dari kedua belah pihak akhirnya memutuskan hak asuh berada pada saya
P	Bagaimanakah sekolahnya?
N3	sejauh ini sekolahnya lancar-lancar saja.
P	Baik ibu, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya. Apa boleh saya meminta foto?
N3	Mohon maaf mbak, kalau untuk foto saya tidak bisa.
P	Baik kalau begitu. Terimakasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Wr. Wb.
N3	Walaikumsalam Wr. Wb.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Henie Apriani
2. NIM : 182121048
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 09 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sidomulyo Rt.17/05 Pelem, Simo, Boyolali
6. Nama Ayah : Suyamto
7. Nama Ibu : Warni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Pelem 1 Tahun Lulus 2012
 - b. SMP Negeri 2 Sambu Lulus Tahun 2015
 - c. MAN Negeri 2 Boyolali Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Agustus 2023

Penulis



Henie Apriani

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Narasumber NO



Narasumber BS



PetugasKelurahan

